

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pokok penghasilan terbesar yang utama di Indonesia adalah pendapatan dari pembayaran. Menurut Hendy dan Made (2015), upaya terpenting untuk menstabilkan ekonomi negara adalah pembayaran pajak perusahaan, hal ini biasa terjadi di negara berkembang sehingga dapat dijelaskan bahwa pajak merupakan sumber utama penghasilan negara. Hasil analisis dari sebuah penelitian oleh Yulyanah dan Kusumastuti (2019) menunjukkan bahwa Indonesia sendiri berada pada posisi ke-11 dengan total kerugian sekitar US\$6,48 miliar akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Menurut Suandy (2011), penghindaran pajak sudah umum dilakukan oleh perusahaan guna menghindari pembayaran hutang - hutang pajak tanpa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.

Menurut Prabandaru (2019) dalam berita dan regulasi Klik Pajak menjelaskan bahwa pertumbuhan pendapatan pajak dari tahun 2015 -2019 mengalami pertumbuhan signifikan, namun walaupun mengalami peningkatan masih dapat juga dikatakan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Menurut Farouq (2018), tingkat rasio pajak yang semakin menurun dan tidak tercapainya penerimaan pajak, maka tingkat terjadinya konflik antara perusahaan sebagai pembayar pajak dan pemerintah sebagai penerima pajak akan semakin besar. Banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak menurut Oktavia dan Hananto (2018), oleh karena

kesulitan memenuhi kewajiban membayar biaya pajak yang signifikan sehingga perusahaan dan pemegang saham seringkali menggunakan strategi- strategi penghindaran pajak.

Sebuah penelitian oleh Moeljono (2019) menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan penerimaan melalui sektor pajak dengan mengambil langkah-langkah insentif, dengan melakukan penyempurnaan administrasi perpajakan, meningkatkan kualitas dan pelayanan dari para petugas, memperbaiki tarif, dan memperluas cakupan-cakupan wajib pajak. Namun usaha ini memiliki beberapa kendala, karena wajib pajak badan maupun perorangan masih memiliki tingkat kesadaran pajak yang rendah dan kerap kali melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun ilegal (Calvin dan Surakartha, 2015).

Adapun beberapa cara legal untuk meminimalisir beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak, yaitu dengan penyiasatan hukum, kelemahan, hingga melakukan pemanfaatan terhadap kelemahan-kelemahan peraturan perpajakan sehingga praktik dengan cara ini dapat dinyatakan legal. Strategi-strategi berikut seringkali dilakukan oleh perusahaan keluarga yang ditangani oleh pihak luar atau kalangan profesional.

Perusahaan keluarga yang manajemennya ditangani oleh kalangan profesional lebih cenderung melakukan penghindaran pajak karena perusahaan ingin mendapatkan laba semaksimal mungkin. Namun menurut penelitian dari Kovermann dan Wendt (2018), perusahaan keluarga lebih patuh melakukan pembayaran pajak karena ingin

menghindari resiko terkena denda yang lebih tinggi dibandingkan pajak perusahaan, dan juga guna menjaga reputasi dan nilai perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan, maka timbul perdebatan mengenai penghindaran pajak dalam perusahaan keluarga yang ditangani oleh pihak luar dan yang ditangani oleh pihak keluarga. Guna mendapatkan hasil yang lebih absah, dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis kecenderungan penghindaran pajak dalam perusahaan keluarga serta mencari tahu faktor – faktornya penyebabnya dengan menggunakan variabel *Return on Asset, Leverage, Size*, dan *Cash Effective Tax Rate*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik Regresi Liner guna mendapatkan hasil pendeskripsian keterangan yang spesifik namun tetap objektif dan sistematis. Peneliti mengambil populasi dari perusahaan non - manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan struktur kepemilikan keluarga sebanyak 24 sampel.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan ide pokok dalam penelitian, yaitu: “Apakah perusahaan keluarga lebih cenderung melakukan praktek penghindaran pajak keluarga dibandingkan dengan perusahaan non keluarga?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kecenderungan penghindaran pajak dalam perusahaan keluarga.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara umum penelitian ini diharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya kepatuhan dalam sektor perpajakan.
2. Bagi perseroan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi usulan maupun masukan dalam mengatur manajemen perpajakan.
3. Bagi regulator, diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak regulator terkait dengan kepatuhan pajak perusahaan.
4. Bagi akademisi, penelitian ini diharap dapat memberikan bukti empiris untuk melakukan penelitian berikutnya mengenai struktur kepemilikan perusahaan keluarga dan penghindaran pajak.
5. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam pengembangan penelitian berikutnya.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Ruang lingkup hanya dibatasi oleh perusahaan non-manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 – 2019. Selain itu, peneliti hanya akan menguji pengaruh penghindaran dalam perusahaan non-manufaktur dengan struktur kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak dan tidak termasuk kepatuhan pajak terhadap keagresifan pajak.